

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG PRAKTIK
MONOPOLI PENJUALAN PEPAYA CALIFORNIA DI DUSUN
KAMBURI DESA KAMANRE KABUPATEN LUWU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**AYU FEBRIANA
105251102021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Ayu Febriana, NIM. 105251102021 yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Praktik Monopoli Penjualan Pepaya California di Dusun Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu.” telah diujikan pada hari; Jum’at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


01 Syakban 1446 H.
Makassar, -----
31 Januari 2025 M.

Dewan Penguji :

- Ketua** : Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)
- Sekretaris** : Mega Mustika, S.E.Sy., M.H. (.....)
- Anggota** : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
- Abdul Malik, S.H., M.H. (.....)
- Pembimbing I** : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)
- Pembimbing II** : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amriyah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H/ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ayu Febriana**

NIM : **105251102021**

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Praktik Monopoli Penjualan Pepaya California di Dusun Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.

()

2. Mega Mustika, S.E.Sy., M.H.

()

3. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

()

4. Abdul Malik, S.H., M.H.

()

Disahkan Oleh :

Dekan Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ayu Febriana
NIM : 105251102021
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Alamat/Telp : Jl. Mallengkeri Luar No.25 / 082194856430
Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG PRAKTIK MONOPOLI PENJUALAN PEPAYA CALIFORNIA DI DUSUN KAMBURI DESA KAMANRE KABUPATEN LUWU"

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Rajab 1446 H

Makassar,

16 Januari 2025 M

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Dr. St. Saetia Madjid, S.A.g., M.H.I
NIDN: 0911037502

Pembimbing II

Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI
NIDN: 0902044820



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Febriana
NIM : 105251102021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian ini pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 13 Sya'ban 1445 H
12 Februari 2025 M

membuat pernyataan

Ayu Febriana

ABSTRAK

Ayu Febriana, NIM 105251102021. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG PRAKTIK MONOPOLI PENJUALAN PEPAYA CALIFORNIA DI DUSUN KAMBURI DESA KAMANRE KABUPATEN LUWU. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh St. Saleha Madjid dan Muhammad Ridwan Fawallang.

Penelitian dalam skripsi ini menganalisis tentang bagaimana praktik monopoli dalam penjualan pepaya California di Dusun Kamburi, Desa Kamanre, Kabupaten Luwu, dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Fenomena monopoli ini ditandai oleh dominasi pengepul tunggal yang memiliki kendali penuh atas harga dan distribusi hasil panen petani, yang menciptakan ketidakadilan ekonomi.

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologis untuk mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip Ekonomi Syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa monopoli yang terjadi tidak hanya merugikan petani secara finansial tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan maslahat dalam Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

Kata Kunci: Monopoli, Hukum Ekonomi Syari'ah, Keadilan Ekonomi.

ABSTRACT

Ayu Febriana, NIM 105251102021. *ANALYSIS OF SHARIAH ECONOMIC LAW ON MONOPOLY PRACTICES IN CALIFORNIA PAPAYA SALES IN KAMBURI HILL, KAMANRE DISTRICT, LUWU DISTRICT. Sharia Economic Law (Mu'amalah) Study Program, Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by St. Saleha Madjid and Muhammad Ridwan Fawallang.*

The research in this thesis analyzes how monopoly practices in the sale of California papaya in Kamburi Hamlet, Kamanre Village, Luwu Regency, from the perspective of Sharia Economic Law. This monopoly phenomenon is characterized by the dominance of a single collector who has full control over the price and distribution of farmers' crops, which creates economic injustice.

The method used by the author is a qualitative descriptive method with a legal approach to evaluate the extent to which these practices are in accordance with the principles of Sharia Economics and Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition.

The results of the study indicate that the monopoly that occurs not only harms farmers financially but also violates the principles of justice and benefit in Islamic Economics. This study provides recommendations for creating a fairer trading system that is in accordance with Islamic values.

Keywords: *Monopoly, Islamic Economic Law, Economic Justice.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Monopoli Penjualan Pepaya California Di Dusun Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya memberikan Kesehatan, kekuatan, dan semangat tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan Baik.
2. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Pendidikan dan proses di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. Selaku ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Terimakasih atas arahan

dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammdiyah Makassar.

5. Ibu St. Saleha Madjid, S.Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan serta diskusi-diskusi selama penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh Pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan atas semua cinta yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjaga penulis dalam doa-doa Ayah dan Ibu serta selalu mendukung penulis mengejar impian.
8. Saudara penulis yakni Muh. Agas Maulana, terimakasih sudah menjadi adik yang sangat baik dan dewasa dalam bertindak sehingga penulis merasakan sosok abang dalam dirinya yang begitu mengistimewakan penulis.
9. Teruntuk sahabat-sahabat yang penulis temui sejak awal perkuliahan, Araswandini, Nurhidayah, dan Anisa. Terimakasih karena telah menyediakan pundak untuk berkeluh kesah dan memberi solusi saat penulis terpuruk. Terima kasih telah menjadi seorang sahabat dengan hati emas yang sulit ditemukan.
10. Teruntuk seseorang yang hebat. Kamu adalah sosok terbaik yang tidak bisa acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan. Kamu adalah sosok yang selalu

memberi pemahaman kepada penulis bahwa kebaikan akan selalu berbuah manis.

11. Teruntuk teman terbaik Andi Nurul Rizkiyah, S.H. Dia adalah sosok penyayang, ceria, positif vibes, dan asik sehingga mampu menumbuhkan semangat penulis ketika terpuruk dalam masalah.

12. Ayu Febriana, S.H. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri untuk setiap kelelahan yang penulis hadapi dengan keteguhan, dan setiap ragu yang penulis ubah menjadi keberanian. Terima kasih telah bertahan meskipun hampir menyerah. Skripsi ini bukan hanya tentang penelitian dan tulisan, tetapi juga tentang perjalanan penulis dalam menemukan kekuatan, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Penulis harap apa yang telah dipelajari selama proses ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Selamat, ini bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari langkah-langkah besar yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 20 Januari 2025

Ayu Febriana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Penelitian yang Relevan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	8
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah.....	8
2. Dalil Hukum Ekonomi Syari'ah.....	9
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.....	10
B. Akad Jual Beli.....	13
1. Pengertian Akad	13
2. Pengertian Jual Beli.....	17
3. Dasar Hukum Jual Beli	18
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
5. Asas Hukum Akad Jual Beli	22
C. Praktik Monopoli	23
1. Pengertian Monopoli	23
2. Dasar Hukum Monopoli.....	25

3. Praktik Monopoli Konvensional	26
4. Praktik Monopoli dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Kriteria Informan	41
C. Deskripsi Informan.....	43
D. Hasil Pembahasan	43
1. Praktik Monopoli Penjualan Pepaya California di Dusun Kamburi.....	43
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Monopoli Di Dusun Kamburi	44
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu landasan terpenting dalam dinamika kehidupan manusia, karena masyarakat selalu mempunyai kebutuhan hidup yang primer, sekunder, dan tersier, sehingga semakin kompleks kebutuhan seseorang maka semakin berkembang pula kegiatan ekonomi¹. Kegiatan ekonomi pada dasarnya berarti serangkaian kegiatan yang bersifat serentak, ekstensif dan berkesinambungan. Pelaku usaha menghadapi persaingan dalam kegiatan ekonominya yang merupakan prasyarat bagi terselenggaranya ekonomi pasar, apalagi di era global yang menganut perekonomian pasar bebas, maka persaingan antar pengusaha semakin terbuka.

Ekonomi adalah istilah fiqih mu'amalah dikenal dengan istilah mu'amalah². Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari kegiatan mu'amalah di mana ia berinteraksi dengan orang lain, Baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum atau tidak, hal ini sesuai dengan pengertian mu'amalah itu sendiri yang berarti perbuatan timbal balik, beirtindak uuntuk masing-masing. Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli³. Jual adalah pertukaran

¹ Arianto Van Gobel dan Rahmat Datau, (2023), "*Analisis Monopoli Dan Persaingan Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kwandang)*", Jurnal Hukum Egalitaire Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Vol. 1 No 1, hlm. 83

² Selamet Marsuki, (2021), "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang*", Fakultas Syari'ih dan Hukum Universtas Neigeiri Wailisongo, hlm. 14

³ Muhammad Saleh, (2020), "*Fiqih Muamalah Kontemporer BAB VIII Landasan Teoritik Akad Jual Beli*". Yayasan Penerbit Muhammadiyah Zaini, hlm. 125

barang atau barang dagangan dengan uang, yang dilakukan dengan cara saling mengalihkan hak milik atas dasar kesepakatan bersama.

Persaingan di dunia bisnis sudah menjadi konsumsi sehari-hari, persaingan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha itu sendiri, namun tidak seluruh perilaku usaha menyikapi positif persaingan ini, karena dalam praktiknya banyak perilaku usaha yang memilih cara-cara yang curang atau tidak baik, seperti penerapan praktek monopoli yang dapat menimbulkan suasana persaingan tidak sehat.

Praktik monopoli adalah tindakan pengendalian dalam produksi atau distribusi barang dan jasa yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat⁴, kegiatan monopoli adalah penguasaan seorang pengusaha atau sekelompok pengusaha dalam produksi dan pendistribusian barang yang dimaksudkan untuk penggunaan jasa tertentu. Menurut penulis, praktik monopoli adalah suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan bagi pelaku monopoli dan merugikan pengusaha lain.

Dusun Kamburi, sebagai salah satu penghasil Pepaya California. Pepaya (*Carica papaya, L*) merupakan tanaman yang berasal dari daerah Amerika Tengah dan tersebar luas di Pasifik Selatan dan daerah tropis lainnya. Pepaya dapat tumbuh di daerah basah dan kering mulai dari dataran rendah maupun dataran tinggi, terutama di daerah tropis. Salah satu varietas buah pepaya yang saat ini digemari oleh semua kalangan masyarakat, yaitu buah pepaya California. Di Dusun Kamburi, terdapat fenomena di mana penjualan Pepaya

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

California didominasi oleh segelintir pihak yang memiliki kontrol terhadap harga dan distribusi produk tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan ekonomi dan keadilan bagi para petani kecil yang seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Tidak lepas dari persoalan ini, petani seringkali terjebak dalam sistem monopoli yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang mengendalikan penjualan hasil pertanian mereka dengan harga yang tidak adil. Praktik ini tidak hanya mengurangi pendapatan petani tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi di masyarakat setempat.

Sistem transaksi jual beli pepaya California di Dusun Kamburi memiliki kelemahan yakni adanya persaingan usaha antar pengepul yang merugikan bagi petani pepaya California dengan perlakuan yang sepihak dan kurang memikirkan kerugian yang dialami oleh petani. Perlakuan ini pun tidak memiliki perjanjian jual beli secara tertulis antara petani dengan pengepul sehingga kurangnya kekuatan petani dalam melakukan penekanan terhadap kerugian yang dirasakannya kepada pengepul. Alur transaksi yang berlaku dilaluinya dikuasai oleh pengepul karena keberadaan bahan yang hanya dimiliki oleh pengepul, sehingga pengepul mampu menaikan para petani untuk ikut dalam transaksi yang kurang Baik dan terlalu menguntungkan bagi pengepul.

Hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam penulisan ini mengenai jual beli pepaya California di Dusun Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu, karena tidak ada perjanjian jual beli tertulis antara petani dan pengepul. Bagaimana praktik penjualan ini diterapkan, apakah konsisten dengan ketentuan yang berlaku pada persaingan usaha dan apakah sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syari'ah. Selain itu, ketidaksetaraan kedudukan petani dan pengepul dalam kegiatan jual beli mengharuskan perlunya memberikan

perlindungan hukum bagi petani pepaya California sebagai pedagang. Dilatar belakangi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Monopoli Penjualan Pepaya California Di Desa Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik monopoli penjualan pepaya California terjadi di Dusun Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik monopoli yang terjadi di Dusun Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik monopoli penjualan pepaya California di Dusun Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu.
2. Mengkaji praktik monopoli penjualan pepaya California berdasarkan Hukum Ekonomi Syari’ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya literatur dalam bidang hukum ekonomi syari’ah, khususnya yang berkaitan dengan isu monopoli pada sektor pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulisan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat, petani, dan pelaku usaha di Dusun Kamburi tentang pentingnya sistem ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip syari’ah, serta memberikan solusi yang aplikatif untuk mengatasi praktek monopoli.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

1. **Mariyansyah**, (Skripsi) 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul (studi kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)⁵. Letak perbedaannya ada pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya fokus terhadap harga yang terikat pada pengepul dalam transaksi jual beli pepaya ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini fokus secara keseluruhan yaitu praktik monopoli yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU NO. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
2. **Aguistina Candra Angadita**, (Jurnal) 2019 dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sarein (Studi kasus Kabupaten Sleman)"⁶. Dalam penelitian ini terfokus pada permasalahan jual beli sarein. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bagaimana sosiologi hukum Islam melihat seberapa jauh manfaat dan pengaruh objek yang diperjual belikan dalam masyarakat dan bagaimana transaksi jual beli sarein terjadi. Letak perbedaan penelitian ini yaitu pada objeknya, dimana penelitian sebelumnya terfokus pada permasalahan praktik jual beli saren/darah. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan praktik monopoli jual beli Pepaya California di Dusun Kamburi Desa Kamanre ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.
3. **Suhartini**, (Skripsi) 2020 dengan judul "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa

⁵ Mariyansyah (2018), "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terkait Hargai pandai Pengepul (studi kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*", Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lempuing.

⁶ Agustina Candra Anggadita, (2019), "*Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi kasus Kabupaten Sleman)*" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”⁷. Dalam penelitian ini fokus terhadap jual beli cengkeh. Letak perbedaannya ada pada objek dan temuan. Penelitian sebelumnya fokus terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli cengkeh ditinjau dari fiqih muamalah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus terhadap permasalahan praktek monopoli jual beli Pepaya California dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

4. **Khalilur Rahman**, (Skripsi) 2020 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Bibit Kelapa Sawit (studi kasus di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)⁸. Letak perbedaannya pada objek penelitian. Dalam hal ini penelitian sebelumnya fokus terhadap jual beli bibit kelapa sawit, sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli pepaya California.
5. **Selamet Marsuiki**, (Skripsi) 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau meilalui PT. Sadana Arifnusa Rembang (studi kasus di desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)⁹. Dalam penelitian ini berfokus pada perjanjian jual beli tembakau melalui PT. Sadana Arifnuisa Rembang. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan temuan penelitian. Penelitian sebelumnya fokus pada praktik perjanjian jual beli tembakau di Deisa

⁷ Suhartini, (2020), “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)” Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Ponorogo

⁸ Khalilur Rahman, (2020), “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Bibit Kelapa Sawit (studi kasus di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁹ Selamet Marsuki, (2021), “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Saidainai Arifnuisai ReimBaing”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang

Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan praktik monopoli jual beli Pepaya California di Dusun Kamburi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam konteks ajaran islam, ekonomi islam atau yang dikenal dengan ekonomi syari'ah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran islam¹⁰. Pendefinisian hukum ekonomi dalam arti lebih sempit dikemukakan oleh Sudayana menyatakan bahwa “Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi yang sifatnya publik”. Adapun hukum ekonomi dalam arti lebih luas menurut Satjipto mengemukakan bahwa “Hukum ekonomi merupakan hukum publik yang khususnya mengatur persoalan-persoalan ekonomi demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup negara”. Lebih lanjut dipertegas oleh M. Abdul Mannan mendefinisikan hukum ekonomi sebagai pernyataan mengenai kecenderungan atau suatu pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena¹¹.

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara berlandaskan hukum islam¹². Menurut penulis Hukum ekonomi syari'ah adalah sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang sumber dari Al-Qur'an, Sunnah,

¹⁰ Abdullah Abd Al-Husain Al-Tariqi, “*Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*”, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14

¹¹ M. Abdul Mannan, (1997), “*Teori dan Praktik Ekonomi Islam: Islamic Economics, Theory and Practice*”. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, Hal. 27

¹² Faisal (2015), “*Teori Hukum Ekonomi Islam*”, UNIMAL PRESS, hlm. 8

Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Hukum ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam.

2. Dalil Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan hasil ijtihad antara lain:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa ayat (80):

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Terjemahnya:

“Barang siapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”¹³

b) Hadits

Hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama didasarkan pada QS. An-Nisa 4:59 yang berbunyi:

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, hlm. 91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih Baik akibatnya”¹⁴.

Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu:

- 1) Penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an.
 - 2) Penjelasan dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan.
 - 3) Pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.
- c) Ijma

Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan pada masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syara' yang bersifat praktis.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagai bagian dari fiqih muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syari'ah juga mengacu pada prinsip-prinsip

¹⁴ Kementerian Agama RI, (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI), hlm. 87

fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syari'ah, yaitu¹⁵:

a) Ketuhanan (ilahiyah)

Ketuhanan (ilahiyah) yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syari'ah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi.

b) Amanah

Amanah yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan Amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.

c) Maslahat

Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan

¹⁵ Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Ceit. III. Jakarta: Pernerda Media Group. hlm. 37-42

(mudharat) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan keBaikan generasi yang akan datang.

d) Keadilan

Keadilan yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, ataupun dirugikan.

e) Ibadah

Ibadah yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan dibidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syari'ah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

f) Kebebasan Bertransaksi

Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi

sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syari'ah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadits Nabi SAW riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Terjemahnya:

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja” dan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak yang bertransaksi.

g) Halal dan Terhindar dari yang Haram

Halal yang dimaksud yaitu terhindar dari yang haram, Baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Secara umum akad juga disebut perikatan atau perjanjian yang diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak satu sebagai kreditur (pihak yang berhak atas sesuatu) dan pihak debitur (yang

berkewajiban atas sesuatu) dalam hal lapangan harta atau kekayaan dan terikat oleh hukum¹⁶. Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dan didasari atas kehendak yang sama untuk saling mengingatkan diri.

Dalam Al-Qur'an sendiri ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadui*) dan 'ahd (*al-'ahdu*), Al-Qur'an meimakai kata peirtama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua dalam Al- Qur'an berarti masa, peisan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian¹⁷.

Akad dalam hukum ekonomi syari'ah merupakan bagian dari hukum islam pada bidang Muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya¹⁸. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia atau urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan¹⁹. Dengan kata lain dalam hukum ekonomi syari'ah perikatan atau perjanjian dinamakan akad.

Hukum akad syari'ah adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang Muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara kedua pihak atau lebih

¹⁶ Muhammad, Shoim. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia BAB VIII: hukum perikatan dan perjanjian*, penerbit sarana Perkasa, (Semarang, 2022) Hal. 121

¹⁷ Joko Sriwido, dkk. (2021), "*Memahami Hukum Perikatan*" penerbit kepel press, hlm. 123

¹⁸ Joko Sriwido, dkk. (2021), "*Memahami Hukum Perikatan*" penerbit kepel press, hlm. 75

¹⁹ Hilman Taqiyudi, (2019), "*Konsep Etika Muamalah Dalam Islam*". Muamalah tunai UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 11 No. 1. hlm. 83

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum islam²⁰.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu²¹. Dari uraian diatas mengenai pengertian akad maka penulis menyimpulkan bahwa akad merupakan kesepakatan atau hubungan antara kedua belah pihak atau lebih yang diungkapkan dalam ijab qabul untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, terdapat anjuran untuk memenuhi akad yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ اءُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اءَنْعَمِ اءِلَّا مَا يَتَلَيٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اءِنَّ اءللَهٗ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”²².

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra: 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوْا مَالَ اءلْيَتِيْمٍ اءِلَّا بِاٰتِي هِيَ اءَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اءَشْدَهُ وَاؤْفُوا بِالْعَهْدِ
اءِنَّ اءلْعَهْدَ كَانَ مَسْ ء وَاوَلَا

²⁰ Feby Ayu Amalia, (2022), “*Hukum Akad Syari'ah*”. Islamitsch Familierech Vol. 3 No. 1. Hal. 72

²¹ Mahkamah Agung Republk Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) BAB I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (1), hlm. 10

²² Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Maidh ayat (1), Kementerian Agama Republik Indonesia, Usman el-Qurtuby, (2020), hlm. 106

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terBaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”²³.

Menurut Wahbah Al Juhaili dalam tafsirnya menyatakan bahwa wahai orang-orang yang memiliki sifat iman dan yang meninggalkan seruan setan, penuhilah janji-janji, Baik janji-janji syariat seperti halal dan seluruh kewajiban lainnya, maupun janji kepada sesama akad jual-beli, muamalah dan lain sebagainya²⁴.

Selain dari Al-Qur'an dan Hadits, pengaturan akad juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 26, akad syari'ah tidak akan sah apabila bertentangan dengan²⁵: a. Syariat Islam; b. Peraturan Perundang-undangan; c. Ketertiban Umum; dan / atau d. Kesusilaan. Hukum akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 27 terbagi dalam tiga kategori, yakni: a) Akad yang sah. b) Akad yang fasad / dapat dibatalkan. c) Akad yang batal / batal demi hukum.

Ada 3 (tiga) syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta yaitu: 1) Kesepakatan. Kata sepakat perjanjian diartikan sebagai pertemuan antar pihak yang ingin bersepakat²⁶. 2) Suatu Hal Tertentu. Menurut pasal 1333 KUHPerduta menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau jasa yang paling sedikit

²³ Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Al-Isra' ayat (34), Kementerian Agama Republik Indonesia, Usman el-Qurtuby, (2020), hlm. 285

²⁴ Feby Ayu Amalia, (2022), “*Hukum Akad Syari'ah*”. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Islamitsch Familierech Vol. 3 No. 1. hlm. 74

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), BAB I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (1), hlm. 17

²⁶ Muhammad Shoim, “*Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia BAB VIII: Hukum Perikatan dan Perjanjian*”, Semarang 2022, Penerbit Rafi Sarana Perkasa hlm. 127

bisa ditentukan jenisnya. 3) Kuasa Hukum yang Halal. Kuasa hukum yang halal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang pastinya isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang maupun ketertiban umum.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 22 terdiri rukun dan syarat akad terdiri dari 4 yakni²⁷: a) Pihak-pihak yang berakad, b) Obyek akad, c) Tujuan pokok akad; dan d) Kesepakatan.

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab berarti "Al-Bai" yang berarti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan yang lain. Dalam Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yang dimaksud dengan "Bai" adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang". Secara terminologi jual beli adalah saling menukar harta melalui cara yang telah ditentukan melalui ijab dan qabul dan terjadi pemindahan kepemilikan. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli bahwa "Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Muisytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan barang (*mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*)²⁸.

Paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah pertukaran harta berupa barang dan uang dengan menggunakan akad syari'ah (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan suatu objek.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (KHES), Pasal 22 Rukun dan Syarat Akad, hlm.16

²⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, hlm.3

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari jual beli, berdasarkan Al-Qur'an, diantaranya:

a) QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”²⁹.

QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

²⁹ Kementerian Agama RI, (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). hlm. 47

membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyangg kepadamu"³⁰.

Ayat diatas melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang Baik yaitu didasari atas suka sama suka. Adapun dasar hukum dari jual beli berdasarkan Hadits Nabi SAW, diantaranya:³¹

Hadis Nabi SAW riwayat al-Bazzar dan al-Hakim yang artinya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- سُبُلًا: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُنُفٌ يُبْعُ مَبْرُورًا أَوْ الْبَارِ
وَصَرَاحَهُ الْحَاكِمِ

Terjemahnya:

Dari Rifa'ah Ibn Rafi', Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, pekerjaan (profesi) apakah yang paling Baik? Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi.

Dasar hukum dari jual beli berdasarkan ijma' yaitu para ulama sepakat akan halalnya jual beli. Manusia sangat membutuhkan media untuk dapat bertukar barang guna untuk kebutuhan hidup mereka. Terdapat ketergantungan antara manusia untuk memperoleh uang dan barang. Suatu pertukaran barang harus dilakukan dengan keuntungan timbal balik oleh

³⁰ Kementerian Agama RI, (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). hlm. 83

³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. hlm. 2

karena itu, jual beli itu halal selagi tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat³².

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut fatwa dewan Syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) ada beberapa ketentuan mengenai jual beli diantaranya³³, 1) akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. 2) akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu³⁴:

a) Akad atau ijab qobul

Menurut bahasa, akad adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqih ijab kabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

b) Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari al-Bai' (penjual) dan mustari (pembeli), disebut juga *aqid*, orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

c) Ma'kud 'alaih (objek)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'kud 'alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

³² St. Saleha Madjid. (2023). *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqih Muamalah)*. Ceit. I. Jawa Barat: Widina Media Utama. hlm. 112

³³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli, Ketentuan Terkait Shigat Al-Aqd, hlm. 4

³⁴ Shobirin, (2016), "*Juail Beli dalaim Pandangan Islam*", Prodi Manajemen Bisnis Syari'ih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islaim, Vol. 3 No. 2 hlm. 246

d) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: 1) bisa menyimpan nilai, 2) bisa menilai atau menghargakan suatu barang, 3) dan bisa dijadikan alat tukar³⁵.

1) Jual Beli yang Sah

Jual beli yang shahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, bukan tergantung pada hak khiyar lagi³⁶. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, itu telah diperiksa kembali oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

2) Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan. Jenis-jenis jual beli yang batal adalah³⁷:

- (a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun perut ibunya telah ada.

³⁵ Shobirin, (2016), *“Jual Beli dalam Pandangan Islam”*, Prodi Manajemen Bisnis Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2 hlm. 247.

³⁶ Selamet Marsuki, (2021), *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo, hlm. 73

³⁷ Selamet Marsuki, (2021), *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo, hlm. 74

- (b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas terbang di udara.
- (c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya Baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak yang terdapat busuk.
- (d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khimar dan darah.

5. Asas Hukum Akad Jual Beli

Asas hukum adalah suatu pikiran yang bersifat umum dan abstrak yang melatarbelakangi hukum positif³⁸. Adapun asas-asas dalam Islam ialah sebagai berikut³⁹:

- a) Ilahiyah, setiap perkataan, perbuatan dan tingkah laku manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.
- b) Keadilan, dituntut agar para pihak melakukan perikatan agar berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.
- c) Ikhtiyari/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

³⁸ Erna Amalia, (2020), "*Hukum Perikatan*", Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Hal. 38

³⁹ Joko Sriwidodo, dkk, (2021), "*Memahami Hukum Perikatan*" Penerbit Kepel Press, hlm.

- d) Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.
- e) Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan secara tepat dan cermat.
- f) Luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari spekulasi atau maisir.
- g) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek monopoli dan merugikan salah satu pihak.
- h) Taswiyah/kesetaraan, para pihak dalam setiap memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang.

C. Praktek Monopoli

1. Pengertian Monopoli

Dalam ekonomi syari'ah, monopoli dikenal sebagai "*ikhtikar*" atau perilaku menimbang barang⁴⁰. secara etimologi monopoli (*ikhtikar*) berasal dari kata al-hukr yang artinya al-zhulum wa al-'isa'ah al-mu'asyarah' yaitu berbuat aniaya dang sewenang-wenang⁴¹. Sedangkan secara terminologi monopoli (ihtikar) adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Istilah ini merujuk pada tindakan

⁴⁰ Rizky Wahyu Pranata, (2024), "*Analisis Konsep Monopoli Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*", Kampus Akademik Publisher, Vol. 1 No 1, hlm. 118

⁴¹ Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al Fayruz Abadi al-syirazi, al-Qamus al-muhith Jua II, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1398 H), hlm. 12

menimbun atau menguasai barang dagangan untuk kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak adil. Monopoli didefinisikan sebagai praktik di mana satu individu kelompok menguasai pasar secara penuh sehingga dapat mengendalikan harga, ketersediaan barang, atau jasa dalam suatu sektor tertentu.

Monopoli bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah, yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengakibatkan ketidakadilan atau merugikan pihak lain sangat dilarang. Oleh karena itu, *ikhtikar* atau monopoli dianggap sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan hukum syari'ah.

Dalam sistem ekonomi syari'ah, monopoli dilarang karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan mengakibatkan keuntungan yang tinggi bagi produsen sedangkan konsumen dirugikan. Dalam Islam, tujuan utama perekonomian adalah untuk mencapai kesejahteraan umat, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menemukan terjadinya monopoli, yaitu⁴²:

- a) Apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga (*price maker*) sementara pembeli hanya menerima harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha.
- b) Pelaku usaha merasa tidak perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing.

⁴² Aseh Afyanti, 2020, "*Perilaku Monopoli dan Ikhtikar Perspektif Ekonomi Islam*", Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

- c) Adanya *entry barrier* bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha. Monopoli terjadi apabila pelaku usaha memiliki pengaruh atau hak dalam menentukan harga, tidak adanya pesaing, serta adanya halangan masuk untuk pelaku usaha lain.

2. Dasar Hukum Monopoli

Menurut hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula sebaliknya, segala bentuk yang diharamkan oleh Allah SWT untuk dimiliki maka, haram pula untuk diperdagangkan. Dasar hukum yang digunakan adalah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

a) Dalil Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan". (QS. Al-Maidah:2)⁴³.

⁴³ Kementerian Agama RI, (2020), *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI).

Dari ayat di atas, dapat dipahami secara jelas tentang pesan untuk saling tolong-menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya sesama manusia termasuk dalam perniagaan. Di mana seseorang dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perilaku *ikhhtikar* merupakan salah satu aniaya yang dilakukan oleh para pedagang terhadap para konsumen yang sangat membutuhkan barang/produk.

2) Dalam Hadits

Hadits Ma'ar bin Abdullah radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

هُوَ اَحْتَكَرَ مَنْ خَاطَبَ فَا
 Terjemahnya:

"Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa." (HR Muislim (1605).

3. Praktik Monopoli Konvensional

a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adapun beberapa pendapat tentang praktek monopoli diantaranya:

- 1) Praktek monopoli adalah kegiatan penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat⁴⁴.

⁴⁴ Arianto Van Gobel dkk, (2023), "Analisis Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kwandang)", Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhaimmadiyah Gorontalo, Jurnal Hukum Elagitaire, Vol. 1 No. 1

- 2) Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat⁴⁵, yang berbunyi: "praktek monopoli adalah penguasaan atau produksi dan pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha".
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya atau sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga dapat dikendalikan.
- 4) Monopoli, atau dikenal sebagai "corner marketing", merupakan penguasaan perdagangan oleh satu individu⁴⁶.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, singkatnya praktek monopoli adalah kegiatan yang menyebabkan keuntungan para pelaku monopoli dan merugikan pelaku usaha lainnya. Praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal pasal 17⁴⁷,

⁴⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴⁶ Aniq Akhmad Ali Bawafe dkk, (2024), "*Praktik Monopoli Perdagangan dan Iktikar dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*", Universitas Islam Negeri Makassar Jurnal HEI EMA, Vol. 3 No. 3

⁴⁷ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 terkait larangan monopoli, BAB IV Kegiatan yang Dilarang, hlm. 13

pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi pemasaran dan atau jasa jika:

- (a) Produk yang bersangkutan belum ada substansinya.
- (b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha atau jasa yang sama.
- (c) Satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% dari satu pangsa pasar.

Kemudian dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 18, pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi pemasaran dan atau jasa jika⁴⁸:

- (a) Menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
- (b) Menjadi pembeli tunggal jika satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% dari satu bangsa pasar.

Kemudian undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 19 menegaskan bahwa pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi pemasaran dan jasa jika⁴⁹:

⁴⁸ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 18 terkait larangan monopoli, BAB IV Kegiatan yang Dilarang bagian kedua

⁴⁹ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 terkait larangan monopoli. hlm. 14

(a) Yang bersangkutan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.

(b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pesaing itu.

(c) Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama".

Penetapan harga ini dilarang karena penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Larangan adanya penetapan harga ini dikecualikan terhadap usaha yang dilakukan secara patungan dan perjanjian yang didasarkan oleh undang-undang yang berlaku, termasuk penetapan harga yang diizinkan atau dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah.

1) Diskriminasi harga (price discrimination)

Pasal 6 undang-undang nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa⁵⁰:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama".

⁵⁰ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 6 penetapan harga, hlm. 9

Jadi dalam pasal ini adalah adanya sebuah perjanjian antar pelaku usaha yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain. Pembeli yang satu harus membayar lebih tinggi atau lebih murah dari pembeli yang lain terhadap barang atau jasa yang sama. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha.

2) Penetapan harga

Di bawah harga pasar atau jual rugi (predatory price) dalam pasal 7 undang-undang nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa⁵¹:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Pada satu sisi, penetapan harga di bawah biaya marginal akan menguntungkan konsumen jangka pendek, tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing atau produsen lain.

3) Pengaturan harga jual kembali (resale price maintenance)

Dalam pasal 8 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

⁵¹ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 7 dan 8 terkait larangan monopoli penetapan harga, hlm.10

Dalam pasal ini telah ditetapkan bahwa suatu perjanjian penetapan harga secara vertikal hanya dilarang apabila perjanjian tersebut mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

4. **Praktek Monopoli dalam hukum Ekonomi Syari'ah**

Dalam perspektif ekonomi syari'ah, konsep monopoli memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syari'ah monopoli dikenal sebagai "*ikhtikar*" atau perilaku menimbun barang⁵². *Ikhtikar* dilarang karena dapat berdampak negatif pada jumlah barang yang tersedia di pasar, menyebabkan ketidakstabilan dalam ketersediaan dan permintaan barang, serta menciptakan distorsi pasar.

Dalam sistem ekonomi syari'ah, monopoli dilarang karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan mengakibatkan keuntungan yang tinggi bagi produsen sedangkan konsumen dirugikan. Dalam Islam, tujuan utama perekonomian adalah untuk mencapai kesejahteraan umat, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Analisis terhadap konsep monopoli Dalam transaksi ekonomi syari'ah menunjukkan bahwa monopoli dilarang dalam Islam karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan menimbulkan gangguan perekonomian.

Penetapan hukum haram pada sistem ini didasarkan pada dalil naqli dan aqli. Diantara dalil naqli yang dijadikan landasan hukum adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj 22:25.

⁵² Rizky Wahyu Pranata, (2024), "*Analisis Konsep Monopoli Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*", Kampus Akademik Publisher, Vol. 1 No 1, hlm. 118

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
 لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن
 عَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidil Haram yang telah kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, Baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih".

Hukum *ikhtikar* tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Menurut mazhab jumhur dari kalangan Shafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, bahwa penimbunan barang hukumnya haram. Pertimbangan jumhur ulama antara lain bahwa akan menimbulkan kemudharatan bagi manusia.
- b) Menurut pendapat fuqaha, bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya adalah makruh tahrir. Dengan pertimbangan antara lain, bahwa penimbunan tersebut dibolehkan jika demi kemaslahatan manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak di setting)⁵³. Penelitian kualitatif banyak digunakan untuk menggambarkan secara utuh mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang marak terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian dapat disajikan secara komprehensif⁵⁴.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif (terbalik) adalah penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia atau fenomena lainnya untuk membuat gambaran umum yang akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis hukum artinya metode penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena melalui serangkaian pengamatan tentang keadaan, individu, kelompok atau masyarakat setempat dalam hal ini fenomena petani pepaya California di dusun Kamburi yaitu dengan menganalisis

⁵³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bandung (2019), hlm. 18

⁵⁴ Gamal Thaborani, (2022), "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)", Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bandung, hlm. 38

fenomena pemahaman para pengepul dan petani pepaya California tentang praktek monopoli jual beli dan persaingan usaha dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis melakukan penelitiannya. Berdasarkan judul skripsi maka, dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di dusun Kamburi desa Kamanre kabupaten Luwu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau apa saja yang menjadi objek penelitian, juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Objek penelitian adalah ruang lingkup yang merupakan pokok persoalan dari suatu penelitian. Objek penelitian yang dimaksud terdiri dari pengepul, petani, masyarakat maupun seseorang yang bertanggung jawab di dusun Kamburi.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis selama periode tertentu. Waktu penelitian akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengumpulkan data.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada fokus penelitian ini ialah bagaimana pandangan Hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek monopoli penjualan pepaya California di dusun Kamburi desa Kamanre, terkhusus pada transaksi penjualan yang dilakukan oleh pengepul dan petani karena adanya persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan pengepul semena-mena kepada petani pepaya California di dusun kamburi desa Kamanre kabupaten Luwu.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian akan mencakup beberapa aspek yang ingin dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini seperti praktek monopoli penjualan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana pengepul memahami transaksi jual beli (penjualan) dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah agar tidak terjadi hal yang dapat berdampak buruk dan merugikan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau biasa disebut data utama. Data yang diperoleh dengan cara mewawancarai langsung dengan para petani pepaya California dan pengepul maupun masyarakat di dusun Kamburi desa Kamanre kabupaten Luwu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau kumpulkan oleh penulis dari sumber yang telah tersedia seperti dokumen, foto, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder yang penulis gunakan yaitu dokumen-dokumen terdahulu, jurnal, buku maupun fatwa dan undang-undang yang berlaku

3. Data Tersier

Data tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-lain⁵⁵. Dalam hal ini penulis menggunakan kamus berbasis bahasa Indonesia (KBBI).

⁵⁵ Septiayu Restu Wulandari, (2021), "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan Di Indonesia", Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2 hlm. 4

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis Dalam penelitian ini, Karena tujuan utamanya untuk mendapatkan maupun memperoleh data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini diartikan sebagai pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui praktek monopoli jual beli pepaya California di dusun Kamburi desa Kamanre. Penulis mengobservasi tempat para petani tanaman pepaya California, kemudian mengobservasi tempat pengepul.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada jawaban atas pertanyaan tersebut (responden), yang di mana pewawancara (*interviewer*) mewawancarai para petani California dan pengepul⁵⁶. Penulis melakukan wawancara dengan para petani dan pengepul pepaya California menggunakan metode random sampling atau acak. Tentunya tidak ada intervensi dari penulis

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris. Bahan yang diperoleh dengan cara

⁵⁶ Selamet Marsuki, (2021) “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa RemBaing”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo.

mewawancara langsung dengan para petani dan pengepul pepaya California di dusun Kamburi desa Kamanre kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat, dalam hal ini peneliti menggunakan bukti kwitansi atau nota penjualan pepaya California yang diperoleh dari para petani yang penulis jadikan salah satu objek penelitian.

Penulis juga menggunakan bukti perjanjian kerjasama petani pepaya dengan pengepul, akan tetapi tidak ada perjanjian kerjasama antara pengepul dengan petani pepaya, karena hanya menggunakan perjanjian secara lisan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data⁵⁷. Penelitian kualitatif menekankan pada kemampuan analisis penulis itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis melakukan investigasi terhadap praktek monopoli jual beli pepaya California di dusun Kamburi desa Kamanre kabupaten Luwu, sebagai bagian dari tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, penulis menggambarkan analisis deskripsi, yaitu metodologi kualitatif. Prosedur pemecahan masalah yang sedikit dengan menggunakan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada sekarang.

⁵⁷ Arikunto dan Suharsimi, (2019), *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 203

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 3 macam kriteria keabsahan, yaitu:

1. Kepercayaan (Credibility)

Kepercayaan atau kredibilitas adalah untuk menimbulkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ada

2. Ketergantungan (Depandibility)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan timbul kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan data, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kepastian (Confertability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi yang didukung oleh materi yang ada.

H. Teknik Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau content analysis⁵⁸.

⁵⁸ Comy, Setiawan. (*Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*), (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan ke dalam bagian-bagian pokok sub pokok penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat dimunculkan pada laporan akhir penelitian.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian penulis. Dalam simpulan ini, penulis memusatkan perhatian pada permasalahan di atas dengan mendeskripsikan dalam data kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga dapat membantu dan memudahkan pemahaman penafsiran para pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya reformasi di Indonesia, dibentuklah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah pada 10 Februari tahun 1999 DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan surat keputusan nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang usulan pemekaran kabupaten Dati II Luwu menjadi dua wilayah kabupaten dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Kabupaten Luwu.

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, dan kota Palopo adalah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Luwu. Saat ini, luas Kabupaten Luwu dalam data Badan Pusat Statistik, 2021, yakni 2.909,08 jiwa/m². pada tahun 2024 penduduk Luwu sebanyak 383.198 jiwa.

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke Kecamatan Belopa sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 80 tahun 2005 dan diresmikan menjadi ibukota pada 13 Februari 2006.

Luas wilayah Kabupaten Luwu berada pada 2034'45'-3030'30' lintang selatan dan 120021'15'-121043'110' bujur timur dari kutub utara dengan patokan posisi provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari kota Makassar.

Dusun Kamburi terletak di desa Kamanre, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, dusun ini berada di wilayah pesisir yang berbatasan dengan wilayah daratan rendah dan perbukitan di sekitarnya, yang menjadi ciri khas topografi Kabupaten Luwu. luas area desa Kamanre kisaran 52,44 km dan luas terhadap Kecamatan Kisaran 1,75 km. Desa Kamanre memiliki tinggi wilayah 0-250 mdpl dan jarak yang ditempuh ke ibukota sejauh 7 km. Jarak yang ditempuh dari dusun Kamanre ke kota menempuh jarak 20 km. Secara keseluruhan jumlah penduduk dusun Kamburi sebanyak 161 jiwa yang terdiri dari 68 laki-laki dan 93 perempuan.

Adapun batas-batas dusun Kamburi adalah:

- Sebelah Utara : Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang
- Sebelah Selatan : Desa Sumabu Kecamatan Bajo
- Sebelah Timur : Desa Paccerrakkang Kecamatan Ponrang Selatan
- Sebelah Barat : Kelurahan Noling

Pemerintahan dusun Kamburi dimulai pada tahun 1960 di bawah kepemimpinan H. Karennu, yang menjabat sebagai kepala dusun pertama. H. Karennu memimpin hingga tahun 2014, karena masyarakat sangat memercayainya dalam memajukan dan membangun dusun Kamburi.

Setelah beliau wafat, barulah pemerintahan diteruskan oleh Bapak H. Rustam, yang diangkat sebagai kepala dusun pada tahun 2014 dan terus memimpin hingga saat ini.

B. Kriteria Informan

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai dasar pemilihan narasumber. Penetapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa data wawancara yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data

yang terkumpul dapat mendukung upaya peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam studi.

Kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk memilih informan adalah sebagai berikut:

1. Informan yang memiliki pemahaman mengenai monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat
2. informan yang terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, Baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Informan yang mencakup kelompok tertentu, seperti pengepul petani, atau pihak yang memiliki tanggung jawab di wilayah penelitian, misalnya kepala dusun.
4. Informan yang merupakan masyarakat yang tinggal di dusun Kamburi

Pemilihan kriteria ini dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dari berbagai pihak yang relevan dengan fokus penelitian.

Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di wilayah tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal seperti petani dan pengepul menjadi penting karena mereka merupakan aktor yang langsung terdampak oleh praktek-praktek tersebut, sehingga dapat memberikan data yang lebih mendalam dan kontekstual. Dengan menggunakan kriteria ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki nilai validitas dan relevansi yang tinggi terhadap isu yang dikaji.

C. Deskripsi Informan

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia
1.	Hj. Sari	Pengepul	Laki-Laki	42 Tahun
2.	Hammatang	Kepala Dusun	Laki-Laki	44 Tahun
3.	Muchtar	Petani	Laki-Laki	46 Tahun
4.	Sanna	Petani	Perempuan	46 Tahun
5.	Rosmini	Petani	Perempuan	45 Tahun

D. Hasil Pembahasan

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum terutama petani. Apabila satu atau lebih pelaku usaha melakukan pemusatan kekuatan ekonomi sehingga mampu menguasai produksi dan pemasaran atas barang atau jasa yang menjadi objek usahanya menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, telah melakukan praktek monopoli⁵⁹.

praktik monopoli di dusun Kamburi berjalan melalui beberapa mekanisme yang merugikan petani. Salah satu ciri utamanya adalah adanya dominasi oleh pengepul tunggal. Sebagian besar petani di dusun tersebut hanya memiliki satu pengepul besar sebagai pembeli hasil panen pepaya California. pengepul ini memiliki jaringan distribusi ke pasar luar daerah dan bertindak sebagai satu-satunya pihak yang menentukan harga beli. Dengan posisi dominan tersebut, pengepul memiliki kendali penuh dalam menetapkan harga, tanpa adanya persaingan atau alternatif bagi petani.

⁵⁹ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktek monopoli dalam penjualan pepaya California di dusun Kamburi desa Kamanre Kabupaten Luwu. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dan pemberdayaan bagi masyarakat yang terlibat, termasuk pengepul atau pedagang, petani dan pemerintah daerah dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang berintegritas guna menjadikan dusun Kamburi desa Kamanre sebagai pusat transaksi dengan daya saing yang sehat.

1. Praktik Monopoli Penjualan Pepaya California di Dusun Kamburi Desa Kamanre

a) Dominasi Oleh Pengepul Tunggal

Praktik monopoli di Dusun kamburi ditandai dengan didominasi oleh pengepul tunggal yang menguasai seluruh proses pembelian pepaya California dari petani. Situasi ini terjadi karena petani tidak memiliki akses pasar alternatif untuk menjual hasil panennya. Sebagian besar petani bergantung pada pengepul besar yang memiliki jaringan distribusi luas hingga keluar daerah. Dalam kondisi seperti ini, petani tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panen kepada pengepul tersebut. hal ini menunjukkan adanya asimetri kekuatan antara petani dan pengepul yang mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Lebih jauh lagi, dominasi pengepul ini tidak hanya membatasi kebebasan petani untuk mencari alternatif pembeli, tetapi juga mengunci mereka dalam dalam sistem perdagangan yang tidak adil. Petani tidak memiliki pengaruh dalam menentukan kapan dan bagaimana transaksi

akan dilakukan, karena seluruh kontrol berada di tangan pengepul. Dalam beberapa kasus, pengepul bahkan memanfaatkan situasi ini untuk menekan petani dengan berbagai cara, seperti menunda pembayaran.

“iyanaro saba’na mitau senna’ka’, fa’na de’gaga appileng laengnge risilewenna mabbalu taneng-tanengekku lao rialena. Engka naengka upirasai liwe’ sussana usedding saba’ alena makkada de’ naullei mala maega kaliki matasa padahal maega kalikikku matasa. Makkadai aleina, ku upaneng maneng kalikku matasa’e denuillai sau’i saba’ mitau to rugi, nappa denafikkiriki rugikku iya”⁶⁰.

Terjemahnya:

"Begitulah sebabnya saya merasa khawatir, karena saya tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen saya kepada pengaturan. Saya tidak tahu harus menjual ke mana lagi. Terkadang, saya merasa sangat dirugikan ketika pengepul mengatakan bahwa minggu ini saya tidak boleh memanen terlalu banyak pepaya, mereka tidak terlalu besar. Menurut mereka, jika saya memanen semua buah yang sudah matang, pengepul akan kewalahan dan khawatir mengalami kerugian. Mereka takut hasil panen yang terlalu banyak tidak laku terjual semua oleh langganan mereka".

Hal ini memperlihatkan bahwa dominasi pengepul bukan hanya soal mekanisme transaksi, tetapi juga mencakup kontrol atas penetapan waktu panen yang seharusnya dilakukan secara adil. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi petani, tetapi juga psikologis mereka, karena ketergantungan yang tinggi membuat petani merasa tidak memiliki kebebasan untuk berkembang. Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan observasi lahan yang dimiliki oleh petani dan lahan yang dimiliki oleh pengepul.

⁶⁰ Muchtar (*Petani pepaya California di Dusun Kamburi Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*) Wawancara langsung, 22 September 2024 08.40 WITA

Hal ini membuat mereka selalu berada di posisi yang kurang menguntungkan, karena tidak bisa membandingkan atau mempertimbangkan pilihan lain. Dengan demikian, dominasi pengepul tunggal di dusun Kamburi tidak hanya menciptakan monopoli di dalam arti ekonomi, tetapi juga monopoli dalam penguasaan informasi peluang dan ekonomi yang lebih Baik bagi petani.

b) Penetapan Harga Secara Sepihak

Penetapan harga secara sepihak oleh pengepul menjadi salah satu bentuk monopoli yang paling nyata di dusun Kamburi. Harga beli yang ditetapkan pengepul seringkali jauh di bawah harga pasar, membuat petani tidak memperoleh pendapatan yang layak atas hasil kerja keras mereka. Kondisi ini sangat merugikan petani, mengingat biaya produksi, perawatan tanaman, dan tenaga kerja yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan Keuntungan yang diperoleh. Sayangnya, karena tidak adanya alternatif pasar atau pembeli lain petani terpaksa menerima harga yang ditawarkan tanpa negosiasi.

"Upirasai makkekkuange merasa ladde'ka irugikang, fa'na alena tentukan tuttui hargana kalikide, deto namakcutana yolo ku iya sicocokmaga hargade, langsung to makkada sikumihe harganasi kalikie nafau sisebbumi limaratu naseng cedit kaliki yaro. Yanahe dewissengngi loka maga fa'na degaga pilihang laikku selaing utarimai harga sikuro nalliangngi. Yatonaro magello atinna nasedding fa' alena bawang aga maelo nagaukengngi, iya usadari bawang aleku sebagi faddare' usrakkangemmi bawang"⁶¹.

⁶¹ Rosmini (Petani pepaya California di Dusun Kamburi Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu) Wawancara langsung 22 September 2024 08.50 WITA

Terjemahnya:

"Saya merasa sangat dirugikan dengan transaksi penjualan ini, karena pengepul selalu menentukan harga secara sepihak. Tanpa adanya negosiasi atau perjanjian tertulis, dia langsung menetapkan bahwa harga minggu Rp. 1.500,00 per buah pepaya. Hal ini membuat saya tidak memiliki pilihan lain selain menerima harga tersebut, karena saya tidak tahu harus menjual hasil panen saya ke mana lagi jika bukan kepadanya. Akibatnya, pengepul semakin semena-mena dalam mengatur harga jual, sementara saya, sebagai petani, hanya bisa pasrah dengan kondisi yang tidak adil ini.

Praktek ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pengepul dan petani. Pengepul memanfaatkan posisi dominan mereka untuk menentukan harga sesuai kepentingannya, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan petani. Beberapa petani bahkan mengeluh bahwa pengepul seringkali menggunakan alasan kondisi pasar, seperti permintaan rendah atau penurunan harga di tingkat konsumen, untuk menekan harga beli lebih rendah dari biasanya. Padahal, dalam banyak kasus, harga pasar sebenarnya lebih tinggi dari yang diinformasikan oleh pengepul.

Situasi ini diperparah oleh kurangnya akses informasi yang dimiliki oleh petani. Mereka tidak mengetahui bahwa harga pasar yang sebenarnya karena keterbatasan akses terhadap teknologi atau pasar langsung. Akibatnya, petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga yang lebih adil. Selain itu, hubungan antara petani dan pengepul seringkali bersifat "memaksa" karena adanya ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ini semakin melemahkan posisi petani, karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain.

Dampak dari penetapan harga sepihak ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, praktek ini dapat menurunkan motivasi petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan produksi pepaya California di dusun Kamburi, yang pada akhirnya juga merugikan pengepul dan pasar secara keseluruhan.

Penetapan harga sepihak ini juga berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat di dusun Kamburi. Ketidakadilan yang dirasakan oleh petani menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara petani dan pengepul. Sementara pengepul menikmati keuntungan besar dari perdagangan hasil panen, petani justru semakin terpuruk dalam kemiskinan.

c) Tidak Ada Perjanjian Secara Tertulis

Praktek monopoli, secara prinsip, melibatkan penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pihak yang memiliki kekuatan dominan, seringkali dilakukan untuk mengendalikan harga, distribusi, atau akses terhadap suatu komoditas. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis dapat memperumit analisis hukum, karena sulit untuk membuktikan kesepakatan atau pengaturan formal yang melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia seperti undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"transaksi yang dilakukan biasa secara lisanji tidak ada perjanjian tertulis. mungkin karena saling percayaimi antar masyarakat di sini"⁶².

Dalam konteks di dusun Kamburi, pola hubungan bisnis yang mungkin berbasis tradisi atau kepercayaan lisan dapat menjadi faktor utama tidak adanya dokumen tertulis. Meski demikian, tetap dapat dikategorikan sebagai monopoli jika terdapat bukti adanya pengaturan sepihak yang menciptakan ketergantungan petani kepada pelaku dominan, misalnya melalui penguasaan akses pasar atau pemberian harga beli yang tidak wajar.

d) Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial ekonomi yang timbul akibat praktik monopoli di Dusun Kamburi sangat signifikan dan merugikan petani pepaya California. Ketidakadilan dalam transaksi di mana pengepul tunggal memegang kendali penuh atas harga jual hasil panen, menciptakan kesenjangan ekonomi yang mencolok antara petani sebagai produsen sebagai distributor. Petani seringkali menerima harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya, sehingga keuntungan mereka sangat minim. Dalam banyak kasus, petani hanya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk biaya produksi tanpa ada margin yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga atau investasi dalam pertanian mereka.

Situasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi petani tetapi juga mempengaruhi aspek sosial mereka. Ketidakpuasan terhadap

⁶² H. Sairi (*Pengepul Pepaya California di Dusun Kamburi Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*) Wawancara langsung 22 September 2024 09.00 WITA

sistem monopoli ini seringkali menyebabkan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan di kalangan petani. Mereka merasa upaya keras mereka dalam menanam, merawat, dan memanen pepaya California tidak dihargai secara layak. Akibatnya, motivasi mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi menurun drastis. Beberapa petani mulai meninggalkan usaha pertanian pepaya karena merasa tidak ada keadilan dalam sistem pasar yang ada.

Praktek monopoli ini menciptakan ketergantungan yang merugikan petani. Mereka tidak memiliki alternatif lain untuk menjual hasil panen mereka, sehingga terus terjebak dalam siklus ekonomi yang tidak menguntungkan. Ketergantungan ini memperparah kesenjangan sosial ekonomi antara petani dan pengepul, di mana pengepul semakin kuat secara finansial, sedangkan petani terus berada dalam posisi yang lemah. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat melemahkan struktur sosial masyarakat setempat, karena petani yang seharusnya menjadi pilar utama dalam ekonomi lokal justru tidak mampu berkembang. Hal ini menegaskan perlunya intervensi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Monopoli Di Dusun Kamburi

Monopoli adalah ciri khas bisnis pada era orde baru yang berdampak sangat merugikan bagi perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani yang berarti penjual tunggal⁶³.

⁶³ Fishwick, Frank. *Strategi Persaingan (Terjemahan)*, PT. Alex Medi Komputindo, Jakarta, 1995, Hal. 21

Praktik monopoli dalam ekonomi syari'ah tidak dilarang, siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam.

Begitupun yang terjadi di dusun Kamburi transaksi yang dilakukan bertentangan dengan Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu petani. Dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan perspektif ekonomi konvensional. Perspektif Islam menjelaskan secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi monopoli (*ikhtikar*) berasal dari kata *al-hukr* yang artinya berbuat aniaya dan sewenang-wenang.

Banyaknya perlakuan yang serupa akan mengakibatkan mekanisme pasar sehat terganggu di mana pengepul akan membeli dengan harga yang murah dan menjualnya lebih tinggi dari harga normalnya. Dalam kondisi ini pengepul akan mendapatkan untung yang sangat tinggi dan yang menanggung kerugian adalah petani.

a) Prinsip Keadilan Ekonomi

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syari'ah merupakan salah satu landasan utama yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Praktek monopoli seperti yang terjadi di dusun Kamburi secara langsung melanggar prinsip ini, karena memberikan kendali penuh kepada pengepul atas harga jual pepaya California. Pengepul, sebagai satu-satunya akses pasar bagi petani, memanfaatkan posisi dominannya untuk menentukan harga yang rendah tanpa memberi ruang negosiasi bagi petani. Akibatnya, petani kehilangan daya tawar dan terpaksa menerima harga yang tidak sebanding dengan biaya produksi

maupun usaha yang mereka keluarkan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan petani secara finansial, karena mereka tidak mendapatkan penghargaan yang pantas atas kerja keras mereka.

Hal ini mengakibatkan ketimpangan antara apa yang diterima petani dan apa yang harus dibayar oleh konsumen, memperburuk distribusi kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Dalam perspektif syari'ah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqasid al-shariah), yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Keadilan dalam prinsip syari'ah bukan hanya soal pembagian hasil ekonomi, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Ketika satu pihak dalam hal ini petani, dirugikan untuk kepentingan pihak lain, maka praktek tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

b) Larangan Penimbunan Barang (*ikhtikar*)

Larangan penimbunan barang atau *ikhtikar* dalam hukum ekonomi syari'ah adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. *Ikhtikar* secara terminologis merujuk pada praktek menahan atau menyimpan barang dengan tujuan menaikkan harga di pasar untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan tidak boleh menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Islam memandang *ikhtikar* sebagai tindakan yang bertentangan dengan

nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umat, karena dapat memicu ketidakstabilan harga, kelangkaan barang, dan kesulitan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Al-Qur'an menegaskan tentang larangan monopoli sebagai sanksi dalam hukum ekonomi syari'ah bagi pelaku monopoli yang diartikan sebagai menimbun dalam surah Al Humazah 104:2-3⁶⁴.

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

Terjemahnya:

"yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya".

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

Ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan menimbun harta untuk mendapatkan keuntungan yang terlalu besar dan tidak mempertimbangkan keuntungan serta kerugian yang dialami teman kerjasama adalah hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Di ayat selanjutnya juga dijelaskan bahwa kegiatan itu akan membuat manusia dirumuskan ke dalam neraka. Mengontrol keuangan Baiknya tidak menyimpannya terlalu lama terlebih hingga beranggapan bahwa harta bisa membuat kita bertambah usia.

Larangan menimbun harta juga dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah 9:34-35⁶⁵, yang mengancamnya dengan azab yang pedih bagi penimbun emas dan perak.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, (2020), Kementerian Agama RI, (2020), Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI).

⁶⁵ Kementerian Agama RI, (2020). Kementerian Agama RI, (2020), Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para nabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih".

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahnya:

"Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan di dalam neraka jahannam lalu disetrikakan pada dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan, inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, kegiatan jual beli sangat ketat aturannya dalam Islam. Digambarkan juga bahwa pelaku jual beli banyak yang hilang kesadaran untuk menginfakkan hartanya yang sesungguhnya itu akan membuatnya mendapat azab yang pedih dari Allah.

Pelarangan *ikhtikar* bersumber dari Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa. "tidaklah orang yang melakukan *ikhtikar* kecuali ia berdoa". (HR. Muslim, Abu Dawud,

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah). hadits ini menegaskan bahwa monopoli yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang lain dan meraup keuntungan sepihak adalah perbuatan yang dilarang. Prinsip dasar dalam hukum ekonomi syari'ah adalah mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan merata, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan manfaat yang adil. Oleh karena itu, praktik monopoli yang terjadi di dusun kamburi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan harus segera diatasi demi kemaslahatan bersama.

Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, " Barangsiapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya": (HR. Ahmad). hadits ini memberikan gambaran jelas terhadap kegiatan monopoli bahan makanan yang begitu berbahaya dan dilarangnya dalam Islam. Karena dalam praktik monopoli, akan memperbesar kesenjangan perekonomian masyarakat. Tentu menjadi hal yang kurang sehat dalam satu wilayah daerah terdapat kesenjangan perekonomian yang terlalu tinggi.

Dalam Al-Qur'an juga telah ada ketentuan Allah tentang hak perekonomian dalam suatu daerah yaitu QS. Al-Hasyr 59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya"

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya"⁶⁶.

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dalam pembagian kekayaan dalam Islam diantaranya bahwa harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Namun dalam praktik monopoli di dusun Kamburi kecamatan Kamanre kabupaten Luwu, tentu harta akan banyak berputar pada pengepul saja. Bukan hanya sekedar larangan melaksanakan monopoli namun juga sudah menjadi prinsip perekonomian Islam untuk tidak melakukan monopoli sehingga mampu menjaga peredaran harga yang merata di masyarakat tanpa harus menghapus kepemilikan maupun merampas hak orang lain. Oleh karena itu diperlukannya sistem yang sehat dalam bekerja sama bahan baku makanan di setiap daerah.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, (2020). Kementerian Agama RI, (2020), Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Praktek monopoli dalam penjualan pepaya California di dusun Kamburi berlangsung melalui pemusatan kekuatan ekonomi oleh pengepul tunggal yang mendominasi pembelian hasil panen petani. Kondisi ini menciptakan ketergantungan tinggi di kalangan petani, yang secara langsung melemahkan posisi tawar-menawar mereka dalam proses penentuan harga. Para petani tidak memiliki alternatif pembeli atau akses ke pasar yang lebih kompetitif, sehingga mereka terpaksa menerima syarat yang ditentukan oleh pengepul, termasuk harga beli yang seringkali jauh di bawah nilai pasar yang wajar. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan kekuatan ekonomi yang signifikan antara pengepul dan petani, yang berdampak pada kerugian finansial serta menurunkan kesejahteraan ekonomi petani secara keseluruhan.
2. Dusun Kamburi menunjukkan bahwa pengepul sebagai pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi lebih besar cenderung menetapkan harga tanpa melibatkan petani dalam proses negosiasi yang adil. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh hukum ekonomi syari'ah, seperti prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (al-mizam) dan maslahat (kemanfaatan bersama). praktek ini juga melanggar ketentuan

undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang secara tegas melarang adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang dapat merugikan pihak lain serta menghambat persaingan usaha yang sehat.

Praktek monopoli yang terjadi di dusun Kamburi tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku, tetapi juga tidak selaras dengan tujuan utama hukum ekonomi syari'ah, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi perdagangan di sektor pertanian dengan membentuk badan pengawas khusus yang memantau praktek monopoli dan memastikan petani memiliki akses ke pasar yang lebih adil. Langkah ini dapat didukung dengan penerapan regulasi tegas yang melindungi hak-hak petani, termasuk transparansi dalam penetapan harga oleh pengepul.
2. Upaya ini harus dilengkapi dengan pelatihan teknis berkelanjutan, seperti pemberdayaan masyarakat dalam membuat inovasi yang berbasah dasar pepaya California untuk mengurangi ketergantungan petani pada pengepul tunggal agar dapat mengatasi masalah ketimpangan ekonomi serta mengembangkan model bisnis berbasis syari'ah yang berfokus pada keadilan dan keberlanjutan. Dengan inovasi ini, kesejahteraan petani diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Ali Bawafie Aniq dkk, (2024), *“Praktik Monopoli Perdagangan dan Ihtikar dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”*, Universitas Islam Negeri Makassar Jurnal HEI EMA, Vol. 3 No. 3
- Amalia Erna, (2020), *“Hukum Perikatan”*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Hal. 38.
- Arianto Van Gobel dan Rahmat Datau, (2023), *“Analisis Monopoli Dan Persaingan Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kwardang)”*, Jurnal Hukum Egalitaire Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Vol 1 No 1.
- Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (2019), Hal. 203.
- Ayu Amalia Feby, (2022), *“Hukum Akad Syari’ah”*. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Islamitisch Families Reich Vol. 3 No. 1.
- Candra Anggadita Agustina, (2019), *“Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi kasus Kabupaten Sleman)”*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ervita Cahyani Alvy dkk, (2021), *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Pepaya California*, UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, Hal. 1.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli, Ketentuan Terkait Shighat Al-Aqd, Hal. 4.
- H.R. Bazar dan Hakim tentang Dasar Hukum Jual Beli bahwa jual beli adalah suatu kebutuhan yang dibolehkan tergantung pada sesuatu yang ada pada pemilikinya.
- Hengki Firnando dkk, (2023), *“Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah”*, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 4, No. 1, Hal. 5.
- Joko Sriwidodo, dkk, (2021), *“Memahami Hukum Perikatan”* Penerbit Kepel Press.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), Pasal 22 Rukun dan Syarat Akad, Hal. 16.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) BAB I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (1), Hal. 10.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), BAB I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (1), Hal. 17.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Pasal 23-25.
- Mariyansyah, 2018, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul (studi kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”*, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Marsuki Selamat, (2021), *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang”*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Muhammad Ezar Al Rivandik, 2020, *“Penelitian Mutu Buah Pepaya California (Carica Papaya L) Menggunakan Fuzzy Mamdani”*, ELKHA Program Studi Teknik Informatika, STMIK Global Informatika MDP Vol 12 No. 2, Hal. 76.
- Mukhlizar, (2019) *“Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, Fakultas Hukum UNIVA Medan, Pustaka Bangsa Pers, Hal. 57
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah dkk, (2019), *“Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah”*, Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 4, No. 12
- Qustulani Muhammad, (2018), *“Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syari'ah”*, Penerbit PSP Nusantara Press Stisnu Nusantara Tangerang.
- Rahman Khalilur, 2020, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Bibit Kelapa Sawit (studi kasus di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)”*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saleih Muhammad, (2020), *“Fiqih Muamalah Kontemporer Bab VIII Landasan Teoritik Akad Jual Beli”*, Yayasan Penerbit Muhammadiyah Zaini, Hal. 125.
- Septi Aji Fitra Jaya, (2019), *“Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Indo-Islamika Vol 9 No. 2.
- Septiayu Restu Wulandari, (2021), *Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2 Hal. 4.
- Setiawan Comy. *(Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2010), Hal. 9

- Shobirin, (2016), *“Jual Beli dalam Pandangan Islam”*, Prodi Manajemen Bisnis Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bisnis, Vol. 3 No. 2
- Shoim Muhammad, *“Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia BAB VIII: Hukum Perikatan dan Perjanjian”*, Semarang 2022, Penerbit Rafi Sarana Perkasa.
- Solimun dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem (Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian)*, (Malang: UB Press, 2018), Hal 63.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bandung (2019), hal. 18
- Suhartini, (2020), *“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”* Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Ponorogo
- Taqiyuidi Hilman, (2019), *“Konsep Etika Muamalah Dalam Islam”*. Muamalat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 11 No. 1. Hal. 83
- Thaborani Gamal, (2022), *“Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)”*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bandung, Hal. 38
- Tuiasikal Hadi, (2020), *“Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”*, Juistisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong Vol. 6, No. 2
- UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 terkait larangan monopoli, BAB IV Kegiatan yang Dilarang, Hal. 13
- UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 18 terkait larangan monopoli, BAB IV Kegiatan yang Dilarang bagian kedua
- UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 terkait larangan monopoli. Hal. 14.
- UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 6 penetapan harga, Hal. 9.
- UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 7 dan 8 terkait larangan monopoli penetapan harga, Hal. 10.
- Wahyu Pranata Rizky, (2024), *“Analisis Konsep Monopoli Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”*, Kampus Akademik Publisher, Vol. 1 No 1.
- Zulham, dkk, (2022), *“Teori Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia BAB V Konfigurasi/Model Teori Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia”*, FEBI UIN-SU Preiss, Hal. 256.



Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG PRAKTIK MONOPOLI PENJUALAN PEPAYA CALIFORNIA DI DUSUN KAMBURI DESA KAMANRE KABUPATEN LUWU

A. Jadwal Wawancara

1. Hari, Tanggal :
2. Waktu :
3. Lokasi :

B. Informan

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Usia :
4. Pekerjaan :

C. Pertanyaan Informan

1. Bagaimana anda mendefinisikan monopoli dalam konteks pasar pepaya California?
2. Apa dampak dari praktik monopoli ini terhadap petani pepaya lokal dan harga konsumen?
3. Apa harapan anda untuk masa depan pasar pepaya California dalam hal persaingan dan keadilan pasar?
4. Bagaimana harga jual pepaya anda ditentukan? Apakah anda merasa harga yang anda terima adil dan mencerminkan nilai produk anda?
5. Seberapa besar pengaruh pengepul atau pedagang besar terhadap harga dan akses pasar anda? Apakah anda merasa mereka memiliki kekuatan yang berlebihan?
6. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengakses pasar atau mendapatkan harga yang wajar karena adanya pemain besar atau monopoli?
7. Apakah harapan anda terhadap pihak-pihak lain, seperti pemerintah atau lembaga pengawas, dalam mengatasi praktik monopoli di pasar pepaya?

DOKUMENTASI



Observasi objek penelitian di dusun Kamburi desa Kamanre Kabupaten Luwu pada 20 September 2024



Observasi lokasi pengepul di dusun Kamburi desa Kamanre Kabupaten Luwu 22 September 2024



Wawancara langsung bersama petani pepaya California di dusun Kamburi desa Kamanre Kabupaten Luwu pada 22 September 2024



Wawancara langsung bersama petani pepaya California di dusun Kamburi desa Kamanre Kabupaten Luwu pada 22 September 2024



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4924/05/C.4-VIII/IX/1446/2024

09 September 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

06 Rabiul awal 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 984/FAI/05/A.5-II/IX/1446/2024 tanggal 6 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AYU FEBRIANA

No. Stambuk : 10525 1102021

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK MONOPOLI PENJUALAN PEPAYA CALIFORNIA DI DUSUN KAMBURI DESA KAMANRE KABUPATEN LUWU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 September 2024 s/d 13 Nopember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Nur, Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 23554/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Luwu
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4294/05/C.4-VII/IX/1446/2024 tanggal 09 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneiti dibawah ini:

N a m a	: AYU FEBRIANA
Nomor Pokok	: 105251102021
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK MONOPOLI PENJUALAN PEPAYA CALIFORNIA DI DUSUN KAMBURI DESA KAMANRE KABUPATEN LUWU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 September s/d 13 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 09 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN KAMANRE
DESA KAMANRE

Sekretariat : Jln. Waituo, Dusun Sumabu I Kode Pos 91994

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 87/SKP/DK-KM/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. USMAN. R.
 Jabatan : Kepala Desa Kamanre

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas :

Nama : AYU FEBRIANA
 NIM : 105251102021
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Asal Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag.,M.H.I.
 Pembimbing II : Dr. Muhammad Ridwan, S.HI.,M.H.I.

Bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian sejak tanggal 13 September sampai dengan 13 November 2024, yang bertempat di wilayah kerja Dusun Kamburi II Desa Kamanre Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu, dengan judul Penelitian :

"Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Monopoli Penjualan Pepaya California di Dusun Kamburi II Desa Kamanre Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu."

Demikian surat Keterangan ini di buat dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sepenuhnya.

Kamanre, 29 Januari 2025
 A. Kepala Desa Kamanre
 Sekretaris Desa
 (SUGENG. S.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ayu Febriana

Nim : 105251102021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluanya.

Makassar, 28 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursing H.S. F. A. A. S. I. P.
NIP. 198101011981011001

Bab I Ayu Febriana

105251102021

by Tahap Tutup



Submission date: 28-Jan-2025 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2573330761

File name: BAB_I_SKRIPSI_AYU_FEBRIANA.docx (38.4K)

Word count: 1291


Character count: 9342

ORIGINALITY REPORT		
9%	5%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS
PRIMARY SOURCES		
1	kipool.blogspot.com Internet Source	2%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
3	Submitted to Forest Hills Local Student Paper	1%
4	Irwan Sugiarto. "PERSPEKTIF ILMU EKONOMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP DISKRIMINASI HARGA", Open Science Framework, 2018 Publication	1%
5	Linda Umasugi. "Pendekatan dinamis dalam pengembangan UKM di Kota Ternate", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2012 Publication	1%
6	repository.unj.ac.id Internet Source	1%

Bab II Ayu Febriana 105251102021

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Jan-2025 10:39AM (UTC+0700)
Submission ID: 2573331393
File name: BAB_II_SKRIPSI_AYU_FEBRIANA.docx (75.88K)
Word count: 5147
Character count: 36124





Bab III Ayu Febriana
105251102021

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Jan-2025 10:40AM (UTC+0700)
Submission ID: 2573332091
File name: BAB_III_SKRIPSI_AYU_FEBRIANA.docx (35.75K)
Word count: 1179
Character count: 8945

Bab III Ayu Febriana 105251102021

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Submitted to IAIN Bengkulu
Student Paper

2%



Submitted to Universitas Bengkulu
Student Paper

1%



Submitted to Landmark University
Student Paper

1%



Submitted to stipram
Student Paper

1%



Submitted to Universitas Slamet Riyadi
Student Paper

1%



Submitted to Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Student Paper

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Bab IV Ayu Febriana 105251102021

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Jan-2025 10:40AM (UTC+0700)
Submission ID: 2573332514
File name: BAB_IV_SKRIPSI_AYU_FEBRIANA.docx (50.24K)
Word count: 3559
Character count: 26181

Bab IV Ayu Febriana 105251102021

ORIGINALITY REPORT



3%
SIMILARITY INDEX

3%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

1%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Syuhada' Syuhada', Muhammad Misbahul Munir. "PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2020 Publication	1%
2	www.republika.co.id Internet Source	1%
3	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
5	AHMAD LUTFI RIJALUL FIKRI, MUAIDY YASIN, AKHMAD JUPRI. "KONSEP PENGELOLAAN KOPERASI PESANTREN UNTUK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT: TELAAH SURAH AL-HASYR AYAT 7", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2018 Publication	<1%
6	fr.scribd.com Internet Source	<1%

Bab V Ayu Febriana

105251102021

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Jan-2025 10:46AM (UTC+0700)
Submission ID: 2573337778
File name: BAB_V_SKRIPSI_AYU_FEBRIANA.docx (24.51K)
Word count: 376
Character count: 2835

Bab V Ayu Febriaña 105251102021

ORIGINALITY REPORT			
			
4%	0%	3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
	Submitted to Forest Hills Local Student Paper		4%

Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography





Al-Iqtishad:
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

Letter of Acceptance

Ayu Febriana, dkk.

No. Artikel: 01.010/Al-Iqtishad/II/2025
Tanggal Diterima: 12 Februari 2025

Al-Iqtishad:
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

Kepada Yth.

Sdr. Ayu Febriana¹, St Saleha Madjid², Muhammad Ridwan³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Dengan ini, kami pengelola Al-Iqtishad: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa naskah artikel dengan judul:


“Analisis Hukum Ekonomi Syaria’ah Tentang Praktik Monopoli Penjualan Pepaya California Di Dusun Kamburi Desa Kamanre Kabupaten Luwu”

telah memenuhi kriteria publikasi di Al-Iqtishad: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah dan dapat kami **“terima”** sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada Volume 01 Nomor 01 Edisi Februari 2025.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 13 Sya’ban 1446 H
12 Februari 2025 M
Editor In Chief


Jasri, S.H.Sy., M.E.
NIDN. 0906129201

RIWAYAT HIDUP



Ayu Febriana, lahir di Dusun Kamburi Kecamatan Kamanre 27 Februari 2004 dan peneliti lahir dari pasangan suami istri bernama bapak Agustan dan ibu Kasmawati. Peneliti saat ini bertempat tinggal di Malengkeri dengan nomor Handphone 0852194856430. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu SDN 559 KAMBURI 2 dan lulus pada tahun 2015, melanjutkan di SMPN SATU ATAP PACCERAKANG dan lulus pada tahun 2018, kemudian lanjut di SMAN 7 LUWU dan lulus pada tahun 2021. Peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonom Syari'ah (Mui'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang dengan Nomor Induk Mahasiswa 105251102021, dengan pengalaman organisasi yang pernah diikuti yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2023, serta aktif mengikuti MBKM pada tahun 2024.